



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dan sehat dari sampah yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- b. bahwa guna memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah agar dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakter daerah;
- c. bahwa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
DAN
BUPATI MOJOKERTO**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Mojokerto.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Mojokerto dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Lurah adalah pemimpin dan koordinator di kelurahan yang membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Daerah.
20. Badan Usaha pengelola sampah adalah pelaku usaha yang diberikan izin usaha pengelolaan sampah.
21. Produsen adalah pelaku usaha dalam skala mikro, kecil, menengah, dan besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
22. Pihak lain adalah orang perseorangan atau kelompok orang atau badan usaha pengelola sampah atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pendauran ulang sampah.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Masyarakat adalah kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
25. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
26. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
27. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
28. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

29. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
30. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
31. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
32. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
33. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
34. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
35. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
36. *Reduce, Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah prinsip kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
37. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
38. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
39. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

40. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/ atau jumlah sampah.
41. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
42. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
43. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
44. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
45. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
46. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
47. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
48. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
49. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala Daerah tanpa atau dengan bangunan-bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli untuk tempat menjual beli atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung dan/atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan baik oleh Pemerintahan Daerah maupun oleh Pihak Ketiga, dan/atau kerjasama antara keduanya;

50. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
52. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
53. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
54. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Kawasan Pasar adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang sudah merupakan suatu kesatuan fungsi dan saling bersinergi.
56. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
57. Kompensasi adalah pemberian imbalan dan/atau rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
58. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
59. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna meningkatkan pemeliharaan lingkungan.

60. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
61. Dokumen perencanaan umum pengelolaan sampah adalah dokumen yang terdiri atas daerah pelayanan, proyeksi kebutuhan pelayanan, rencana pengembangan peraturan, rencana pendanaan, rencana pengembangan peran serta masyarakat dan swasta.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasar pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- i. nilai ekonomi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk :

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- d. mengurangi dan/atau menangani sampah dengan pengelolaan yang berwawasan lingkungan;

- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- f. mewujudkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis sampah;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. dokumen perencanaan umum penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- e. pelaksanaan pengelolaan sampah;
- f. lembaga pengelola;
- g. perizinan;
- h. pembiayaan, kompensasi dan pengaduan;
- i. peran masyarakat;
- j. data dan informasi;
- k. kerja sama daerah;
- l. data dan informasi;
- m. pengembangan dan penerapan teknologi;
- n. insentif dan disinsentif;
- o. larangan;
- p. pembinaan dan pengawasan;
- q. sanksi administratif;
- r. penyidikan; dan
- s. ketentuan pidana.

BAB III
JENIS SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pengelompokan sampah terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang memiliki yang serupa dengan sampah rumah tangga.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- h. koordinasi antar lembaga Pemerintah Daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan produsen agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam dokumen perencanaan umum penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi TPA secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasi sesuai dengan kriteria yang tercantum di dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan umum penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Teknis penyusunan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DOKUMEN PERENCANAAN UMUM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membuat dokumen perencanaan umum penyelenggaraan pengelolaan sampah, dan sekurang-kurangnya berisi :
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;

- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah;
 - e. penetapan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di daerah; dan
 - f. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
- (2) Teknis penyusunan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan kawasan pasar;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk menghasilkan nilai ekonomis;
- e. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA;
- g. berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah dan melakukan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Paragraf 1
Perorangan

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib :
 - a. turut aktif dalam usaha pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya;
 - b. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
 - c. melakukan pemilahan sampah langsung pada sumbernya; dan
 - d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Dalam skala Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan/atau Kelurahan/Kecamatan, setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (3) Setiap angkutan umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

Pasal 12

Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang bertanggung jawab:

- a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
- b. saling memberi pendidikan tentang kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan nyaman;
- c. merawat setiap fasilitas pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitarnya.

Paragraf 2
Pelaku Usaha

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha dalam skala menengah dan besar wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
 - c. melakukan pendauran ulang sampah; dan
 - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah hasil produksinya.
- (2) Pelaku Usaha dalam skala menengah dan besar wajib melakukan pendaur ulangan sampah dengan:
- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang; dan/atau;
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dalam skala menengah dan besar dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) Pelaku Usaha dalam skala menengah dan besar wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :
- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau;
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pengelolaan sampah terdiri dari :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan
 - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dalam usaha pengurangan sampah melakukan kegiatan :

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh produsen; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha dalam semua skala usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.

- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
- a. meminimalisasi penggunaan bahan-bahan produksi dan/atau pewadahan yang dapat menimbulkan menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
 - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - e. melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - f. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 18

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1 Pemilahan sampah

Pasal 19

Setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.

Pasal 20

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. residu.

Pasal 21

Dalam rangka pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pelaku usaha dalam skala menengah dan besar harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk sesuai dengan jenis sampahnya.

Pasal 22

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan. dan
 - d. dapat dibedakan dengan warna, tulisan atau diberikan tanda lain.

Pasal 23

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pasar, daerah tujuan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala daerah.

Pasal 24

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan dan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) didasarkan pada :
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label/tanda/symbol, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. wadah warna merah berlabel “B3”, untuk jenis sampah bahan berbahaya dan beracun, dengan;
 - b. wadah warna hijau berlabel “Organik”, untuk jenis sampah yang mudah terurai;
 - c. wadah warna biru berlabel “Guna Ulang”, untuk jenis sampah untuk sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. wadah warna kuning berlabel “Daur Ulang”, untuk jenis sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. wadah warna abu-abu berlabel “Residu”, untuk jenis sampah residu.
- (3) Contoh wadah yang diberi label/tanda/symbol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar wadah sampah.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi :

- a. Pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS dan/atau TPS 3R oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Rukun Warga yang dibentuk oleh Pengurus Rukun Warga.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus Rukun Warga, menjadi tanggung jawab Pengurus Rukun Warga, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pasar, daerah tujuan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. gerobak;
 - b. motor sampah;
 - c. kontainer; atau
 - d. truk sampah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengangkutan Sampah

Pasal 28

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf c dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (2) Pengangkutan sampah oleh Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan dari sumber ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan SPA jika diperlukan.
- (4) Dalam hal dua atau lebih Pemerintah Daerah melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas daerah, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyediakan SPA dan alat angkutnya.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah
Pasal 30

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memperhatikan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 31

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sampah;
 - b. keselamatan kerja; dan
 - c. kondisi sosial masyarakat.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum pada sumbernya, dan pengelola kawasan.

Pasal 32

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat di :
 - a. Desa/kelurahan;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pasar, dan daerah tujuan pariwisata.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha pengelola sampah di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

- (4) Penyediaan lahan TPS 3R di kecamatan, kelurahan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha pengelola sampah.

Pasal 33

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui dokumen perencanaan umum penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pasal 34

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 35

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:
 - a. lahan urug terkendali
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

- (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sampah di Desa

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa menetapkan Peraturan Desa.
- (3) Materi muatan peraturan desa tentang pengelolaan sampah meliputi penjabaran peraturan daerah ini dengan memperhatikan kewenangan lokal berskala desa, hak asal usul dan kearifan lokal setempat.
- (4) Penyusunan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pasal 38

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah skala desa;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah skala desa;
 - d. melakukan pengembangan teknologi lokal dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - e. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - f. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

- g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengolah dan mengurangi sampah; dan
 - i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung upaya pengurangan dan penanganan sampah yang menjadi kewenangannya;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengurangan dan penanganan sampah skala desa;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah skala desa;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya melalui bank sampah, koperasi sampah dan lain-lain;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengurangan dan penanganan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menyediakan dan/atau membangun fasilitas pengumpulan, pengurangan dan pengolahan sampah skala desa;
 - h. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS) skala desa merujuk pada rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - j. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah.

Bagian Keempat
Bank Sampah

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di Daerah, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah.
- (2) Pembentukan dan pendirian bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. penyerahan ke bank sampah; dan/atau
- d. memperbanyak bank sampah.

Pasal 41

Bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berbentuk:

- a. badan hukum, yaitu koperasi atau yayasan; atau
- b. bentuk lainnya yang tidak berbadan hukum.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. badan usaha pengelola sampah;

- c. perangkat daerah;
- d. BUMD; dan/atau
- e. BUMDesa.

Pasal 44

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, lembaga pengelola sampah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN, KOMPENSASI DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 45

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah bersumber dari:
 - a. APBD; dan/ atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. iuran;
 - b. hibah;
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. investasi BUMD; dan/atau
 - b. investasi badan usaha pengelola sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Pemberian bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dianggarkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 48

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. ganti rugi;
 - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan asuransi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan

- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

Bagian Ketiga Pengaduan

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Kepala Desa, Lurah, Camat dan/atau Perangkat Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 51

- (1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) memuat informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama dan alamat;
 - b. nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - c. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah; dan
 - e. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 52

- (1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat.
- (3) Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Lingkungan Hidup.

- (4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kelembagaan dalam penanganan pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERIZINAN

Pasal 53

- (1) Pelaku usaha kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin usaha pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;

- c. meningkatkan ketanggap daruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan;
 - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, internet, angket atau media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
 - e. mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi, seminar dan/atau workshop;
 - f. mengikuti bimbingan teknis berupa pelatihan pemilahan, pengumpulan dan pengelolaan sampah.
- (3) Produsen dalam skala menengah dan besar dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Pasal 56

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

BAB XII DATA DAN INFORMASI

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. sumber sampah;
 - b. timbunan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah daerah.

BAB XIII KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (4) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerjasama dengan Badan Usaha Pengelola Sampah

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan/atau kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

- (2) Kerjasama dan/atau kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Lingkup kerjasama dan/atau kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dapat berupa:

- a. asuransi kompensasi;
- b. pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. penyediaan/pembangunan TPA;
- d. penyediaan sarana dan prasarana TPA;
- e. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST; dan/atau
- f. pengelolaan sampah menjadi produk yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat/atau badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 62

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah ditujukan kepada masyarakat dan produsen.
- (3) Pembinaan diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;

- c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (4) Pembinaan dapat dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dan/atau badan usaha pengelola sampah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 63

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan evaluasi secara periodik.

BAB XV
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 64

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan sampah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah dibidang riset dan teknologi atau lembaga pemerintah lain dan/atau pelaku usaha.
- (2) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi lokal untuk pengelolaan sampah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi lokal untuk pengelolaan sampah.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada lembaga/instansi, badan usaha pengelola sampah, kelompok masyarakat, perseorangan dan produsen yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. pemberian fasilitas pengelolaan sampah bagi setiap orang atau badan usaha pengelola sampah; dan/atau
 - e. pemberian bantuan fasilitas pelatihan pengelolaan sampah

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga/instansi, badan usaha pengelola sampah, kelompok masyarakat, perseorangan dan produsen yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi daerah dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 69

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah rumah tangga dari bahan berbahaya dan beracun;
- d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah dan fasilitas pengelolaan sampah lain yang telah disediakan;
- e. membuang sampah dari angkutan umum dan/atau kendaraan pribadi ke jalan;
- f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- h. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Bentuk Sanksi

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif;
 - b. uang paksa;
 - c. paksaan pemerintahan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan oleh Satpol PP selaku sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda administratif dan uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi kepada Perseorangan

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenakan denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Sanksi Kepada Produsen dan
Penanggungjawab/Pengelola Kawasan

Pasal 72

- (1) Setiap produsen dalam skala menengah dan besar yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dikenakan uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap produsen dalam skala menengah dan besar yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan pencabutan izin usaha.
- (3) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan kawasan pasar yang dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dikenakan uang paksa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dikenakan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Keempat
Sanksi Kepada Badan Usaha Pengelola Sampah

Pasal 73

- (1) Badan usaha pengelola sampah yang tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha dikenakan paksaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam perizinan.
- (2) Apabila paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan dikenakan uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

- (3) Apabila uang sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan oleh badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan, maka izin usaha pengelolaan sampah milik badan usaha pengelola sampah dicabut.
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat didampingi oleh aparat penegak hukum.

Pasal 74

- (1) Setiap badan usaha pengelola sampah yang dengan sengaja melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), maka badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan badan usaha dimaksud wajib mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan sampah.
- (2) Badan usaha pengelola sampah yang dengan sengaja dan tidak memberikan jaminan perlindungan kepada petugas kebersihannya, maka penanggung jawab badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap produsen dalam skala menengah dan besar yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, kepada penanggungjawabnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (2) Setiap produsen dalam skala menengah dan besar yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) kepada penanggungjawabnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana ringan.
- (4) Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Penyidikan terhadap tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh PPNS dan/atau penyidik umum yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
- g. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

- (1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Penyediaan sarana pemilahan oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (5) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI MOJOKERTO,

Ttd

PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

Ttd

HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 79-1/2020**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. UMUM

Persoalan pengelolaan sampah menjadi isu nasional dan internasional yang berdampak pada kelayakan hidup masyarakat di setiap tempat dan wilayah tidak terkecuali di Kabupaten Mojokerto. Seiring dengan pertumbuhan jumlah manusia dan peningkatan perkembangan teknologi dan informasi yang membawa dampak peningkatan produksi dan konsumsi kebutuhan manusia, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan *volume* timbunan sampah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Aktivitas produksi dan konsumsi secara nyata memberikan kontribusi pada munculnya beragam jenis sampah, baik sampah yang dapat terurai secara alami, maupun sampah yang sulit terurai oleh alam dan bahkan sampah yang sama sekali tidak bisa terurai. Oleh karenanya pengelolaan sampah menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan sesuai tantangan lokal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dibutuhkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk menjalankan pengelolaan sampah di Daerah, dengan memperhatikan peluang, tantangan, serta kearifan lokal. Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memberikan solusi pengelolaan sampah yang berbasis pada pemanfaatan teknologi tepat guna dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Tanggung Jawab” adalah adanya beban bagi daerah, utamanya Pemerintah Daerah memberikan pelayanan maksimum dalam urusan pengelolaan sampah. Berdasarkan asas tanggung jawab, daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Kelestarian Dan Keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Keterpaduan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Keadilan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Kehati-Hatian” adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas “Partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas “Manfaat” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” adalah pengelolaan sampah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Yang dimaksud dengan sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

huruf a

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun” antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah yang mudah terurai” antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagianbagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan dan serasah.

huruf c

Yang dimaksud dengan “sampah yang dapat digunakan kembali” merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

huruf d

Yang dimaksud dengan sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

huruf e

Yang dimaksud dengan “residu” adalah jenis sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wadah sampah yang disediakan rumah tangga untuk kegiatan pemilahan sampah skala rumah tangga dapat berupa kantong plastik, karung, keranjang sampah dan/atau ember.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan daur ulang materi adalah mengubah kondisi fisik sampah sehingga dapat dipergunakan kembali, semisal melalui kegiatan kerajinan tangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan daur ulang energi adalah pemanfaatan sumber energi yang timbul dari proses pengolahan sampah, semisal gas metan untuk kebutuhan rumah tangga.

huruf e

Yang dimaksud dengan pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan semisal:

1. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;

2. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
3. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan biogasifikasi;
4. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan gasifikasi; dan
5. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derifed Fuel* (RDF);

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*, yang selanjutnya disingkat OSS, adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang Dimaksud uang paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

huruf c

Yang dimaksud paksaan pemerintahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2